

## Pembaruan Hukum Zakat Di Indonesia (Implikasinya Terhadap Siyasah Syariah)

<sup>1</sup>Askana Fikriana, <sup>2</sup>Aisyah Alwiyah  
STAIN Bengkalis

### ARTICLE INFO

***Kata Kunci:***  
*Siyasah Syariah,  
Pembaruan Hukum Zakat,  
Hukum di Indonesia*

Email :  
[aisyah.tambi7@gmail.com](mailto:aisyah.tambi7@gmail.com)

### ABSTRACT

Siyasah syariah merupakan salah satu konsep penting dalam hukum Islam yang dapat digunakan sebagai dasar bagi pembaruan hukum zakat di Indonesia. Siyasah syariah memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan ijtihad dan inovasi dalam hukum zakat, dengan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Penelitian ini mendeskripsikan tentang bagaimana siyasah syariah yang dilakukan oleh umat Islam di Indonesia. Tentu tidak bisa dilepaskan dari sejarah hukum Islam berkembang dan menjadi bagian penting dari hukum positif di Indonesia. Upaya untuk mempositifisasikan hukum Islam menjadi agenda umat Islam sepanjang sejarah. Regulasi tentang zakat merupakan salah satu perjalanan panjang siyasah syariah di Indonesia. Dalam pembentukannya tidak bisa dilepaskan dari perdebatan-perdebatan di legislatif dan eksekutif, yang tentu mempengaruhi materi dalam regulasi yang dibentuk. Metode penelitian ini adalah kualitatif, dengan melakukan penelitian kepustakaan (library research), dengan menggunakan pendekatan filsafat dan pendekatan perundang-undangan. Alhasil asil dari penelitian ini adalah dalam materinya, regulasi zakat cenderung mengikuti pembaruan hukum zakat, dengan tidak terbelenggu dengan satu mazhab namun lebih memilih konsep takhayur dan talfiq. Materi tentang subjek zakat, asas pengelolaan zakat, mustahik zakat, dan objek zakat menjadi bukti bahwa terjadinya takhayur dalam pemilihan hukum zakat di Indonesia. Hal ini dikarenakan pembahasan di legislatif tersebut tidak mengedepankan fanatik dalam satu mazhab, dan menggunakan konsep *malayudraqu qulluhu layutraqu qulluhu*.

Copyright © 2023. Dalihan Na Tolu:

**Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia**

All rights reserved is Licensed under a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[Attribution- NonCommercial 4.0 International License \(CC BY-NC 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

### PENDAHULUAN

Dalam penyerapan hukum Islam di Indonesia, siyasah syariah tentu sangat mempengaruhi pembentukan dan pemberlakuan hukum Islam tersebut. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa sistem hukum negara Indonesia tidak menganut mazhab mayoritas dalam pembentukan hukum Islam yang akan diberlakukan, namun menganut konsep kemaslahatan umat, sehingga terjadipembaruan hukum dalam banyak hukum Islam yang dijadikan regulasi di Indonesia.

Penerapan hukum Islam ke dalam hukum nasional, berpotensi besar melahirkan pembaruan hukum Islam itu sendiri. Dalam Islam ada 3 istilah yang berhubungan dengan demokrasi, yaitu tajdid (permurnian), taghyir (perubahan), dan islah (perbaikan). Pelaksanaan hukum Islam di Indonesia, juga pernah diteliti oleh Khamami-khamami dengan mengambil lokus Aceh dan Kelantan (salah satu Negeri di Malaysia) karena kedua tempat tersebut paling progresif dalam upaya pelaksanaan syariat Islam. Karakteristik masyarakatnya yang religius telah

mendukung pelaksanaan syariat Islam dengan dukungan kekuatan politik dan masyarakatnya yang menjadikan Aceh dan Kelantan memiliki momentum dalam pelaksanaan syariat Islam. Perdebatan di kalangan umat Islam bahwa syariat Islam harus menjadi hukum negara namun ada juga yang berpendapat bahwa syariat Islam tidak harus menjadi hukum Negara.

Di Aceh telah melaksanakan sebagian syariat Islam di bidang hukum jinayah, terutama pelanggaran akidah, ibadah, syiar Islam, khamar, maisir, khalwat, pelanggaran zakat, dan baitul mal. Penelitian ini menjadi penguat teori kredo yang menjadi *grand theory* dalam penelitian penulis bahwa hukum Islam selalu hidup dan berusaha untuk dilaksanakan oleh pemeluknya dimana saja mereka ada.

Tesis yang disampaikan oleh *Samir Fuady* dalam disertasinya menyebutkan bahwa pelaksanaan syariat Islam menghendaki kepada otoritas kekuasaan pemerintah. Samir Fuady membantah simpulan dari kaum modernis liberal yang berpendapat bahwa pelaksanaan syariat Islam merupakan otoritas pribadi dan tidak memerlukan kepada otoritas Negara, yang didukung oleh *Wael B. Hallaq dan Kazuo Shimogaki*. Samir Fuady mendukung simpulan kaum tradisional yang menyatakan bahwa pelaksanaan aktualisasi syariat Islam bergantung kepada kekuasaan dan kekuasaan pemerintah. Hal ini didukung oleh *Yusuf Al-Qardhawi, Abdullahi Ahmad Naem, Ahmad T. Kuru dan M.B. Hooker*. Dalam pembahasan hukum zakat di Indonesia oleh legislatif dan eksekutif pada pembentukan undang-undang pengelolaan zakat (UU Nomor 38 tahun 1999 dan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat) tentu diwarnai dengan siyasah syariah yang dilakukan oleh umat Islam baik di dalam jalur politik formal atau politik informal. Desakan dari umat Islam untuk mengatur zakat yang selama ini sudah berjalan di wilayah masing-masing menjadi sebuah regulasi yang mengikat di seluruh Negeri.

Karena selama ini, potensi zakat yang besar tidak dikelola dengan profesional, sehingghasil dari penyaluran zakat tersebut tidak berhasil guna dengan optimal. Pada masa awal Islam masuk di Indonesia, zakat sudah menjadi bagian dari kegiatan (ibadah) yang sudah wajib dilakukan oleh seorang muslim. Setidaknya zakat fitrah menjadi kewajiban setiap tahunnya bagi muslim yang memenuhi syarat. Tentu pada zaman dahulu, tokoh agama menjadi pusat pengelolaan zakat, karena keahliannya di dalam bidang agama. Di masa penjajahan Belanda, zakat memiliki peran yang sangat luar biasa untuk menyokong perjuangan melawan penjajah pada masa itu. Hingga Belanda melarang para pegawai mengeluarkan zakat.

## METODE

Metode yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi kepustakaan. dengan menggunakan pendekatan filsafat dan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakandalam penelitian ini adalah risalah sidang pembentukan undang-undang Nomor 38 Tahun 1999, naskah akademik dan risalah sidang pembentukan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, serta literatur lainnya yang mendukung tentang siyasah syariah di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Siyasah berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijakan. Siyasah berarti juga pemerintahan dan politik atau membuat kebijaksanaan (*politic dan policy*). Menurut *Rifyal Ka'bah* bahwa siyasah syariah dapat dikatakan sebagai kebijakan syariah, yaitu sebuah doktrin hukum Islam yang memberikan kekuasaan kepada penguasa atau pemerintah untuk menentukan bagaimana syariah diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Negara-negara di dunia yang menjadikan hukum Islam menjadi bagian atau hukum yang

berlaku di negaranya, adalah : Arab Saudi, Iran, Palestina, Mesir, Iraq, Yordania, Kuwait, Afghanistan, Bangladesh, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Pakistan, Turki, Filipina

### **Pembaruan Hukum Islam**

Indonesia adalah negara hukum, sedangkan hukum haruslah objektif, tidak boleh memihak golongan A dan menindas golongan B. Penelitian ini mendukung teori yang receipt yang mencerminkan keadilan hukum bagi seluruh masyarakat. Upaya dekonstruksi hukum Islam, sudah mulai terjadi manakala pencoretan seven words dalam Jakarta Charter tersebut, karena untuk “kemaslahatan” semua rakyat Indonesia yang nonmuslim.

Sejarah yang tidak dibantah, bahwa Islam telah ada sebelum Indonesia merdeka dengan bentuknya saat ini. Faiq Tobroni. Dalam pendahuluannya menyinggung tentang bagaimana pemberlakuan hukum Islam dalam negara Indonesia, sejak sebelum Indonesia merdeka hingga merdeka. Dalam awal-awal kemerdekaan –menurut Faiq, bahwa ada teori receptive exit dari Hazairin ini memiliki irama yang sama dengan konsep yang digagas oleh Mohammad Hatta, dengan tujuan bahwa konstitusi yang dilahirkan di negaraini menghargai keberagaman. Faiq menyoroti tentang piagam Jakarta dengan seven words, yang pada panitia kecil BPUPKI berhasil memasukan unsur Islam dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Akan tetapi pada saat rapat besar, Hatta mencoret 7 kata tersebut lalu menggantinya dengan “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Dalam beberapa daerah banyak sekali yang menjadikan hukum Islam ke dalam hukum adatnya, ada juga yang masih asli, ada juga hukum Islam dijadikan sebagai adat namun hanya sedikit saja. Pluralisme hukum di Indonesia terjadi manakala ada hukum agama, hukum adat, hukum negara, dan kebiasaan. Hukum sendiri menurut Rossa sampai saat ini merupakan hukum yang telah mempengaruhi kehidupan masyarakat adat. Pada masa awal penjajahan Belanda, hukum Islam berlaku secara sempurna, atau menurut pendapat Carel Frederik Winter dengan teori receptive in complex. Hukum Islam diakui sebagai hukum positif yang berlaku bagi penduduk Indonesia utamanya bagi mereka yang beragama Islam

### **Indonesia Dan Siyasah Syariah**

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Oleh karena itu, siyasah syariah memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia. Siyasah syariah adalah kebijakan pemerintah dalam bidang agama Islam. Siyasah syariah memiliki ruang gerak yang luas untuk melakukan ijtihad dan inovasi dalam hukum Islam, dengan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Berikut adalah beberapa contoh penerapan siyasah syariah di Indonesia yaitu :

1. Pengelolaan zakat, Pemerintah Indonesia telah membentuk lembaga pengelola zakat yang profesional dan akuntabel, seperti Baznas (Badan Amil Zakat Nasional). Lembaga-lembaga ini bertanggung jawab untuk mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat secara transparan dan akuntabel.
2. Hukum keluarga, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini mengatur masalah perkawinan dan perlindungan anak dalam perspektif Islam.
3. Hukum pidana, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini mengatur masalah tindak pidana subversi dan korupsi dalam perspektif Islam.

Pembaruan hukum Islam ini pada umumnya memiliki beberapa sifat, yaitu:

- a. Dalam bentuk kodifikasi, teknisnya adalah dengan mengelompokkan hukum yang sejenis ke dalam kitab undang-undang atau qanun sebagai hukum positif di negara tersebut.
- b. Tidak terikatnya umat Islam hanya pada satu mazhab hukum tertentu, yang lebih dikenal dengan konsep takhayyur (seleksi) pendapat yang paling sesuai dengan kondisi masyarakat
- c. Penerapan hukum terhadap permasalahan baru,
- d. Perubahan hukum dari yang lama kepada yang baru yang merupakan reformasi-reinterpretasi.

Senada dengan Coulson, Anderson juga mengidentifikasi bahwa ada 4 (empat) metode umum dalam melakukan pembaruan hukum Islam yaitu :

- 1) Melalui siyasah syariah, prosedural-administratif
- 2) Takhayyur dan talfiq
- 3) Ijtihad
- 4) Memberikan sanksi secara administratif bagi yang melanggar

Tetapi tidak berdasarkan alasan syariah. Tidak jauh berbeda dari keduanya, David Pearl menyimpulkan juga, bahwa dalam melakukan pembaruan hukum Islam di bidang hukum keluarga, negara muslim melakukan 4 (empat) hal juga yaitu :

- 1) Takhayyur
- 2) Talfiq
- 3) Siyasah syariah
- 4) Reinterpretasi nash karena desakan kebutuhan dan tuntutan zaman.

Menurut keduanya juga, bahwa Indonesia dalam melakukan kodifikasi hukum keluarga dalam Kompilasi Hukum Islam, menggunakan metode Tahsis al-Qadha/Siyasah syariah, reinterpretasi nash, takhayyur dan talfiq. Sebagaimana telah dibahas diatas, bahwa hukum Islam menjadi bagian dari hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagai mayoritas penduduknya yang muslim tentu kewajiban untuk menjalankan hukum Islam telah melekat sejak ikrar syahadat itu diucapkan atau setidaknya sejak muslim tersebut mukallaf (Teori Syahadah). Saat pembentukan sistem negara, umat Islam sudah melakukan siyasah syariahnya dengan adanya piagam Jakarta, namun upaya tersebut digagalkan oleh dalih persatuan, sehingga pencoretan tujuh kata dalam pembukaan UUD 1945 tersebut masih menyisakan bekas luka yang sampai saat ini masih meregenerasi.

Pancasila yang disepakati sebagai dasar negara juga menempatkan Ketuhanan yang Maha esa menjadi sila pertama, demikian pula pada UUD 1945 memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk menjalankan kepercayaan agamanya (Pasal 29 ayat 1 dan 2). Dalam satu sisi memang warga negara diberikan kesempatan untuk menjalankan hukum agamanya. Sekarang kita kerucutkan kepada muslim, setiap muslim di negara ini diberikan kebebasan untuk menjalankan ajaran agamanya di Indonesia ini. Kemudian pertanyaannya adalah hukum islam yang bagaimana yang dianggap sebagai hukum Islam yang disepakati. Tidak semua ajaran agamanya bebas untuk dilakukan apabila bertentangan dengan tujuan negara (Teori Tujuan Negara).

Negara ini bertujuan untuk memberikan kesejahteraan dan kedamaian bagi seluruh warga negaranya. Fraksi ABRI menyoroti bahwa rendahnya literasi masyarakat tentang zakat, kesadaran menunaikan zakat mal (harta) yang rendah, penyerahan zakat oleh muzakki langsung ke mustahik, dan kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelola zakat menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Karena menurut fraksi ABRI UU tentang Pengelolaan zakat tidak boleh mengandung pemaksaan, UU yang akan diberlakukan nantinya merupakan upaya

penjaminan terhadap transparansi lembaga pengelola zakat, UU Zakat diharapkan dapat mewujudkan pemanfaatan harta zakat secara optimal dan produktif, dan distribusi zakat dapat dilakukan dengan adil, tertib, tepat sasaran, berdasarkan skala prioritas, dan sesuai dengan syariat Islam. Hal senada juga diungkapkan oleh Fraksi Karya Pembangunan, yang menginginkan bahwa zakat tidak hanya berkaitan dengan persoalan membayar, mengelolakan menyalurkannya saja, namun berkaitan pula dengan masalah perencanaan dan mekanisme keseluruhannya. Kurangnya koordinasi, tumpang tindihnya lembaga pengelola zakat yang ada di masyarakat, salah dua dari penyebab pengelolaan zakat kurang optimal sampai saat ini.

Pemerintah memberikan latar belakang diajukannya RUU Pengelolaan Zakat ini, diantaranya adalah rekomendasi (politik) musyawarah kerja nasional I Lembaga Pengelola ZIS dan Forum Zakat, tanggal 7 Januari 1999, yang pada saat itu dibuka oleh Presiden. Keinginan masyarakat untuk memiliki regulasi nasional yang mengatur tentang zakat. Eksistensi hukum pengelolaan zakat di Indonesia sebagai “norma konkret”, yaitu aturan hukum terhadap masyarakat muslim dengan menggunakan bahasa Peraturan Perundang-Undangan, dan logika hukum telah menunjukkan pemaknaan yang berwujud menjadi suatu hukum obyektif (*objectief recht*), dan mendiskripsikan sebagai “hukum” dalam suatu negara atas keberlakuannya mengikat secara umum (*lex generalis*), namun dalam konteks ini tetap harus dipahami “secara terbatas, sempit” atau berbeda dengan pemahaman sebagai “hukum umum” yang memberi penegasan “berlaku bagi masyarakat pada umumnya atau mengatur perbuatan-perbuatan yang bersifat umum”.

Keterangan pemerintah atas RUU Pengelolaan Zakat sebagai naskah politik, kemudian oleh DPR-RI diadakan pemandangan umum fraksi-fraksi (Pembicaraan Tingkat II), yaitu:

- a. Fraksi ABRI dengan juru bicara Rukmini (A-488) memberikan banyak pandangan tentang RUU yang diajukan pemerintah, bahkan memandang perlu ditegakkan sistem pengelolaan zakat yang dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Adapun sebagai landasan dalam pembahasan RUU tersebut, Fraksi ABRI mengajukan 4 (empat) pokok-pokok pikiran.
- b. Fraksi Karya Pembangunan (Golkar) dengan juru bicaranya Mahfudz Djaelani (A-167) juga memberikan banyak pandangan tentang RUU yang diajukan pemerintah, di antaranya menyangkut arti penting RUU Pengelolaan Zakat, karena zakat yang dikelola dengan baik akan bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kemakmuran kaum muslim Indonesia yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas mereka serta menumbuhkan dan membina rasa persaudaraan atau ukhuwah Islāmiyah. Namun demikian, ada beberapa hal yang dipandang penting untuk diperhatikan dalam pengelolaan zakat.
- c. Fraksi Persatuan Pembangunan (PPP) dengan juru bicaranya Qomari Anwar (A-16) memberikan sangat banyak pandangan tentang RUU Pengelolaan Zakat yang diajukan pemerintah, di antaranya menyangkut peranserta kaum muslimin untuk Hal-hal yang penting dari fraksi Karya Pembangunan pada Naskah Pemandangan Umum Fraksi Karya Pembangunan atas RUU tentang Pengelolaan Zakat, Jakarta 26 Agustus 1999 adalah: Bahwa masalah zakat tidak semata berkaitan dengan persoalan membayar, mengelola dan menyalurkannya, melainkan berkaitan pula dengan masalah perencanaan dan mekanisme keseluruhannya.
- d. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dengan juru bicaranya Sajid Soetjoro (AA-417) memberikan pem pemerintah, di antaranya menyangkut penghargaan adanya itikad baik pemerintah atas pengajuan RUU Pengelolaan Zakat, bahkan lebih dari itu, perlunya untuk segera dibuat secara khusus perihal Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat. RUU yang diajukan, kiranya memang cukup memadai walaupun disana-sini memang masih ada hal-hal yang substansial maupun teknis yang perlu diadakan pembahasan/

penyesuaian lebih mendalam, sehingga bobot dan arah RUU tersebut bisa lebih mapan lagi, misalnya tentang sanksi hukum.

Pemandangan umum, sebagai pandangan politik hukum, baik arah hukum, isi hukum maupun cita-cita/ tujuan yang hendak dicapai oleh 4 (empat) fraksi-fraksi DPR-RI, oleh Menteri Agama A. Malik Fadjar mewakili pemerintah memberi jawaban dengan simpulan bahwa semua fraksi dengan jelas menyatakan menyambut baik atas penyampaian RUU Pengelolaan Zakat tersebut. Ada kesamaan pandangan pemahaman terhadap pokok-pokok pikir yang melatarbelakangi penyusunan RUU tersebut.

RUU tentang Pengelolaan Zakat yang selama tahapan pembahasan bersama (Presiden dan DPR-RI) sebagai berupa "naskah politik (political draft)", setelah pengesahan atau persetujuan berubah menjadi "naskah hukum (naskah yuridis)". Mendasarkan proses panjang atas dinamika politik dalam positivisasi hukum, dapat dipahami politik hukum yang dikehendaki oleh negara, terutama ketika RUU berupa "naskah politik (political draft)" dalam pembahasan bersama hingga disetujui secara bersama-sama DPR-RI dan Presiden (atau wakil pemerintah) dan disahkan menjadi UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, hal ini, dapat dimaknai bahwa satu sisi adalah ruang lingkup "politik hukum negara", untuk kemudian oleh pemerintah ditindak lanjuti pemberlakuannya atau penegakkan hukumnya atas masyarakat, dengan demikian pada tahapan diskripsi awal ini sudah cukup dapat memberi titik terang arah politik hukum negara atas pengelolaan zakat di Indonesia. Sisi lain, bahwa dasar pemeliharaan dari bentuk UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, sebagai "hukum formal atau formil", sebatas mengatur sistem manajemen dan pengadministrasian zakat, yang pada dasarnya adalah bagian dari wilayah "ijtihadiah" terhadap perkembangan pemikiran atas fiqh dan pranatanya (hukum Islam), yang secara implisit menunjuk hadirnya kewenangan (otoritas) negara atau dikenal sebagai wilayah political authority atas pembayaran zakat masyarakat muslim.

### KESIMPULAN

Pembaruan hukum zakat di Indonesia merupakan salah satu implikasi dari penerapan siyasah syariah. Siyasah syariah memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan ijtihad dan inovasi dalam hukum zakat, dengan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Penyerapan hukum Islam ke dalam hukum nasional, berpotensi besar melahirkan pembaruan hukum Islam itu sendiri. Dalam Islam ada 3 istilah yang berhubungan dengan demokrasi, yaitu tajdid (pemurnian), taghyir (perubahan), dan islah (artinya perbaikan). Dalam pembahasan hukum zakat di Indonesia oleh legislatif dan eksekutif pada pembentukan undang-undang pengelolaan zakat (UU Nomor 38 tahun 1999 dan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat) tentu diwarnai dengan siyasah syariah yang dilakukan oleh umat Islam baik di dalam jalur politik formal atau politik informal. Desakan dari umat Islam untuk mengatur zakat yang selama ini sudah berjalan di wilayah masing-masing menjadi sebuah regulasi yang mengikat di seluruh negeri. Karena selama ini, potensi zakat yang besar tidak dikelola dengan profesional, sehingga hasil dari penyaluran zakat tersebut tidak berhasil guna dengan optimal. Siyasah Syariah di Indonesia meskipun tidak kentara dilakukan oleh para politikus muslim, namun implikasinya terlihat dalam regulasi yang mengatur tentang zakat. Perdebatan saat penyusunan regulasi zakat tahun 1999 dan 2011, menyajikan data bahwa terjadi dinamisasi hukum yang diadopsi dengan tidak mengedepankan fanatik mazhab. Undang-Undang Pengelolaan Zakat tidak mengatur secara spesifik tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan penunaian zakat secara formal, dalam regulasi tersebut –menurut penulis– lebih banyak mengatur tentang teknis pengelolaan zakat, karena menurut undang-undang tersebut, masalah yang berkaitan tentang fikih zakat akan diatur dalam peraturan pemerintah. Sehingga memerlukan sebuah kodifikasi hukum

zakat –dengan menimbang bahwa zakat merupakan salah satu komponen penanggulangan kemiskinan di Indonesia –berupa kompilasi hukum zakat baik teknis, maupun formal pengelolaan zakat.

#### REFERENSI

- Abdurrahman, M. (2011). Undang-Undang Sultan Adam 1835 Dalam Perspektif Sejarah Hukum. Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman, Vol. 10, No. 2.
- Khamami, “Pemberlakuan Hukum Jinayah Di Aceh Dan Kelantan” (Disertasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014).
- Muhammad ibn Mukarram ibn Mandhūr al-Ifriqī al-Masrī, Lisān Al-‘Arab(Beirut: Dār Sadir: tth), Jilid 6, h. 108.Lihat Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)
- Ridwan, Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan(Yogyakarta: FH UII Press, 2007) h.
- Muhammad ibn Mukarram ibn Mandhūr al-Ifriqī al-Masrī, Lisān Al-‘Arab(Beirut: Dār Sadir: tth), Jilid 6, h. 108.Lihat Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 3.
- Noel J. Coulson, A History of Islamic Law(Edinburgh: Edinburgh Univesity Press, 1990), h. 149-85.15
- James Norman Dalrymple Anderson, Law Reform in the Muslim World(London: University of London Press, 1976), h. 92.
- Abdurrahman, "Undang-Undang Sultan Adam 1835 Dalam Perspektif Sejarah Hukum," Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman Vol. 10, No. 2 (2011)
- Indonesia, Keterangan Pemerintah Di Hadapan Rapat Paripurna DPR-RI Mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Pengelolaan Zakat,
- Bahasa peraturan perundang-undangan ialah gaya bahasa yang digunakan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang memiliki ciri-ciri khusus, yaitu sifat keresmian, sifat kejelasan makna dan sifat kelugasan.
- Indonesia, Pemandangan Umum Fraksi ABRI Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Pengelolaan Zakat.
- Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam Di Indonesia Tinjauan Dari Aspek Metodologis, Legalisasi, Dan Yurisprudensi (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007),
- Khoiruddin Nasution, Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia (Yogyakarta: Tazzafa Academia, 2010)
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Pemandangan Umum Fraksi ABRI Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Pengelolaan Zakat(Jakarta: Sekjen DPR-RI, 1999),
- Naskah Jawaban Pemerintah atas Pamandangan Umum Fraksi-Fraksi DPR-RI terhadap RUU tentang Pengelolaan Zakat, Jakarta 31 Agustus 1999. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jawaban Pemerintah Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPR-RI Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Pengelolaan Zakat(Jakarta: Sekjen DPR-RI, 31 Agustus 1999, 1999)